



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2018/PN Pnn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara:

- I. Nama lengkap** : **ALIRMAN Pgl. ALIR Bin GAPAR**
Tempat lahir : Lereng Bukit
Umur / tgl lahir : 44 tahun / 01 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lereng Bukit Kenagarian Gurun Panjang Kecamatan Bayang
- A g a m a** : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SMP (Tamat)
- II. Nama Lengkap** : **SYAFRIAL Pgl. SOLAR Bin TAMRIN**
Tempat lahir : Lubuk Aur
Umur / tgl lahir : 42 tahun / 30 September 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lereng Bukit Kenagariaian Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan
- A g a m a** : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SD (Kelas V)
- III. Nama lengkap** : **SUARDI Pgl. ADI Bin RUSTAM**
Tempat lahir : Lereng Bukit
Umur / tgl lahir : 36 tahun / 20 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tanah Keras Kenagarian Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan
- A g a m a** : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan
Pendidikan : SD (Kelas III)
- IV. Nama Lengkap** : **PAHYUL Pgl. UYUN Bin BASRI**
Tempat lahir : Lereng Bukit
Umur / tgl lahir : 34 tahun / 08 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lereng Bukit Kenagariaian Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan
- A g a m a** : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : SMP (Tamat)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2017 dan ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 23/Pid.B/18/PN.Pnn.
Page 2 of 15
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Polri sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan keterangan Para Terdakwa;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut

agar :

1. Menyatakan Terdakwa I **ALIRMAN Pgl. ALIR Bin. GAPAR**, terdakwa II **SYAFRIAL Pgl. SOLAR Bin TAMRIN**, terdakwa III **SUARDI Pgl. ADI Bin RUSTAM** dan terdakwa IV **PAHYUL Pgl. UYUN Bin BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian jenis Remi” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa **tetap ditahan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebanyak Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

2. Karpet Alat Meja warna Hijau;
3. 1 (satu) buah buku Bintang Obor berwarna Merah;
4. 1 (satu) buah Pena Gel Ink Pen berwarna Coklat;
5. 1 (satu) lakon Kartu Remi berwarna Biru dengan jumlah 54 (lima puluh empat) lembar.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 23/Pid.B/18/PN.Pnn.
Page 3 of 15
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Para Terdakwa memohon kepada Majelis supaya dihukum yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I ALIRMAN Pgl. ALIR Bin. GAPAR, terdakwa II SYAFRIAL Pgl. SOLAR Bin TAMRIN, terdakwa III SUARDI Pgl. ADI Bin RUSTAM dan terdakwa IV PAHYUL Pgl. UYUN Bin BASRI pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2017 bertempat di sebuah kedai di Lereng Bukit Kenagarian Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan untuk memeriksa dan mengadili, "**tanpa izin turut serta dalam permainan judi sebagai pencari**". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira jam 15.00 WIB Saksi ALEGS MINATASE Pgl. ALEGS dan saksi IFRIADI HARMAN, S.H., M.H. Pgl. IF (anggota Polisi Polres Pesisir Selatan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lereng Bukit Kenagarian Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan masih marak permainan judi jenis REMI. Setelah mendapat informasi tersebut saksi ALEGS MINATASE Pgl. ALEGS dan saksi IFRIADI HARMAN, S.H., M.H. Pgl. IF langsung menuju Lereng Bukit Kenagarian Gurun Panjang Kecamatan Bayang, dan ketika para saksi melewati sebuah kedai di Lereng Bukit Kenagarian Gurun Panjang Kecamatan Bayang para saksi melihat terdakwa I ALIRMAN Pgl. ALIR Bin. GAPAR, terdakwa II SYAFRIAL Pgl. SOLAR Bin TAMRIN, terdakwa III SUARDI Pgl. ADI Bin RUSTAM dan terdakwa IV PAHYUL Pgl. UYUN Bin BASRI sedang bermain judi jenis REMI dan kemudian saksi ALEGS MINATASE Pgl. ALEGS dan saksi IFRIADI HARMAN, S.H., M.H. Pgl. IF melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Dalam perjudian kartu jenis REMI yang dilakukan oleh para terdakwa, masing-masing terdakwa I ALIRMAN Pgl. ALIR Bin. GAPAR, terdakwa II SYAFRIAL Pgl. SOLAR Bin TAMRIN, terdakwa III SUARDI Pgl. ADI Bin RUSTAM dan terdakwa IV PAHYUL Pgl. UYUN Bin BASRI membeli kartu REMI secara patungan / iuran dari pemilik kedai yaitu saksi DOLI SAPUTRA, A.Ma Pgl. DOLI Bin SABRI. Sebelum memulai permainan judi jenis REMI para terdakwa mengumpulkan uang sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 23/Pid.B/18/PN.Pnn.
Page 4 of 15
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perorang atau perkepala sebagai uang pangkal atau uang taruhan dan terdakwa III SUARDI Pgl. ADI Bin RUSTAM yang memegang uang tunai tersebut yang diletakkan di dalam kantongnya dan apabila ada pemenangnya maka uang pangkal atau uang taruhan tersebut diserahkan kepada pemenang dari permainan judi jenis REMI. Kemudian permainan judi jenis REMI dimulai dengan kartu REMI dibuka dan ditebarkan diatas karpet diatas meja dan diaduk bersama-sama, kartu REMI dikocok/diaduk setelah itu dibagikan kepada pemain selebar-selebar sebanyak 7 putaran yang mana tiap-tiap pemain mendapatkan 7 lembar kartu kecuali siapa yang membagikan kartu atau yang turun pagi akan mendapatkan Kartu 8 lembar, dan kelebihan kartu setelah dibagi menjadi cabutan untuk pemain. Bahwa saat dimulai permainan yang turun pagi adalah orang yang membagi kertas awal dengan cara membuang kartu yang tidak perlu baginya, dan selanjutnya pemain berikutnya boleh mencabut kartu yang kelebihan tadi sesuai kebutuhannya, pemain diperbolehkan juga mengambil kartu yang dibuang oleh pemain yang turun pertama begitupun selanjutnya sampai kartu yang disebut sebagai "**REMI TANGAN**". Bahwa dapat disebut "**REMI TANGAN**" apabila ditangan pemain sudah memiliki kartu dengan lereng 7 lembar dengan gambar yang sama atau memiliki kertas dengan lereng 7 lembar dengan gambar yang sama atau memiliki lereng kertas 4 lereng dengan gambar yang sama dan 3 kartu yang memiliki gambar sejenis walaupun berbeda gambar dengan 4 kartu yang sama gambarnya tersebut. Bahwa apabila pemain memiliki 3 lembar kartu king dengan gambar berbeda bisa juga dengan menyisipkan kartu joker yang berfungsi dapat menemani kartu yang diperlukan oleh pemain, bisa juga apabila pemain mempunyai 2 lembar kartu king dan disisipkan dengan kartu joker maka dapat disebut sebagai "**REMI TANGAN**".

- Bahwa dalam satu kali "**REMI TANGAN**", pemain mempunyai nilai atau point sebesar 250, dan pemenang dalam permainan judi jenis REMI wajib mengumpulkan nilai atau point lebih dari 775. Maka apabila salah satu dari pemain telah mengumpulkan nilai atau point lebih dari 775, pemain tersebutlah yang menjadi pemenangnya dan uang taruhan awal yang dikumpulkan sebelum permainan dimulai sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perorang atau perkepala diserahkan dari para pemain yang kalah kepada pemenang dari permainan tersebut, begitupun seterusnya dan sebelum memulai permainan berikutnya para terdakwa mengumpulkan uang pangkal atau uang taruhan kembali.
- Bahwa menang kalah dalam permainan REMI yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan dan atau harapan untuk menang dari permainan kartu REMI ini lebih bertambah karena keterampilan atau lebih terlatihnya para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa turut serta dalam suatu usaha permainan REMI disertai uang sebagai taruhan tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang maka saksi ALEGS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 23/Pid.B/18/PN.Pnn.
Page 5 of 15
putusan.mahkamahagung.go.id

MINATASE Pgl. ALEGS dan saksi IFRIADI HARMAN,S.H., M.H. Pgl. IF bersama anggota Polisi Polres Pesisir Selatan lainnya menangkap para terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I ALIRMAN Pgl. ALIR Bin. GAPAR, terdakwa II SYAFRIAL Pgl. SOLAR Bin TAMRIN, terdakwa III SUARDI Pgl. ADI Bin RUSTAM dan terdakwa IV PAHYUL Pgl. UYUN Bin BASRI pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2017 bertempat di sebuah kedai di Lereng Bukit Kenagarian Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan untuk memeriksa dan mengadili, **"ikut serta bermain judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izi untuk mengadakan perjudian itu"**. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira jam 15.00 WIB Saksi ALEGS MINATASE Pgl. ALEGS dan saksi IFRIADI HARMAN,S.H., M.H. Pgl. IF (anggota Polisi Polres Pesisir Selatan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lereng Bukit Kenagarian Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan masih marak permainan judi jenis REMI. Setelah mendapat informasi tersebut saksi ALEGS MINATASE Pgl. ALEGS dan saksi IFRIADI HARMAN, S.H., M.H. Pgl. IF langsung menuju Lereng Bukit Kenagarian Gurun Panjang Kecamatan Bayang, dan ketika para saksi melewati sebuah kedai di Lereng Bukit Kenagarian Gurun Panjang Kecamatan Bayang para saksi melihat terdakwa I ALIRMAN Pgl. ALIR Bin. GAPAR, terdakwa II SYAFRIAL Pgl. SOLAR Bin TAMRIN, terdakwa III SUARDI Pgl. ADI Bin RUSTAM dan terdakwa IV PAHYUL Pgl. UYUN Bin BASRI sedang bermain judi jenis REMI dan kemudian saksi ALEGS MINATASE Pgl. ALEGS dan saksi IFRIADI HARMAN, S.H., M.H. Pgl. IF melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Dalam perjudian kartu jenis REMI yang dilakukan oleh para terdakwa, masing-masing terdakwa I ALIRMAN Pgl. ALIR Bin. GAPAR, terdakwa II SYAFRIAL Pgl. SOLAR Bin TAMRIN, terdakwa III SUARDI Pgl. ADI Bin RUSTAM dan terdakwa IV PAHYUL Pgl. UYUN Bin BASRI membeli kartu REMI secara patungan / iuran dari pemilik kedai yaitu saksi DOLI SAPUTRA, A.Ma Pgl. DOLI Bin SABRI. Sebelum memulai permainan judi jenis REMI para terdakwa mengumpulkan uang sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 23/Pid.B/18/PN.Pnn.

Page 6 of 15
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perorang atau perkepala sebagai uang pangkal atau uang taruhan dan terdakwa III SUARDI Pgl. ADI Bin RUSTAM yang memegang uang tunai tersebut yang diletakkan di dalam kantongnya dan apabila ada pemenangnya maka uang pangkal atau uang taruhan tersebut diserahkan kepada pemenang dari permainan judi jenis REMI. Kemudian permainan judi jenis REMI dimulai dengan kartu REMI dibuka dan ditebarkan diatas karpet diatas meja dan diaduk bersama-sama, kartu REMI dikocok/diaduk setelah itu dibagikan kepada pemain selebar-selebar sebanyak 7 putaran yang mana tiap-tiap pemain mendapatkan 7 lembar kartu kecuali siapa yang membagikan kartu atau yang turun pagi akan mendapatkan Kartu 8 lembar, dan kelebihan kartu setelah dibagi menjadi cabutan untuk pemain. Bahwa saat dimulai permainan yang turun pagi adalah orang yang membagi kertas awal dengan cara membuang kartu yang tidak perlu baginya, dan selanjutnya pemain berikutnya boleh mencabut kartu yang kelebihan tadi sesuai kebutuhannya, pemain diperbolehkan juga mengambil kartu yang dibuang oleh pemain yang turun pertama begitupun selanjutnya sampai kartu yang disebut sebagai "**REMI TANGAN**". Bahwa dapat disebut "**REMI TANGAN**" apabila ditangan pemain sudah memiliki kartu dengan lereng 7 lembar dengan gambar yang sama atau memiliki kertas dengan lereng 7 lembar dengan gambar yang sama atau memiliki lereng kertas 4 lereng dengan gambar yang sama dan 3 kartu yang memiliki gambar sejenis walaupun berbeda gambar dengan 4 kartu yang sama gambarnya tersebut. Bahwa apabila pemain memiliki 3 lembar kartu king dengan gambar berbeda bisa juga dengan menyisipkan kartu joker yang berfungsi dapat menemani kartu yang diperlukan oleh pemain, bisa juga apabila pemain mempunyai 2 lembar kartu king dan disisipkan dengan kartu joker maka dapat disebut sebagai "**REMI TANGAN**".

- Bahwa dalam satu kali "**REMI TANGAN**", pemain mempunyai nilai atau point sebesar 250, dan pemenang dalam permainan judi jenis REMI wajib mengumpulkan nilai atau point lebih dari 775. Maka apabila salah satu dari pemain telah mengumpulkan nilai atau point lebih dari 775, pemain tersebutlah yang menjadi pemenangnya dan uang taruhan awal yang dikumpulkan sebelum permainan dimulai sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perorang atau perkepala diserahkan dari para pemain yang kalah kepada pemenang dari permainan tersebut, begitupun seterusnya dan sebelum memulai permainan berikutnya para terdakwa mengumpulkan uang pangkal atau uang taruhan kembali.
- Bahwa menang kalah dalam permainan REMI yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan dan atau harapan untuk menang dari permainan kartu REMI ini lebih bertambah karena keterampilan atau lebih terlatihnya para terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 23/Pid.B/18/PN.Pnn.

Page 7 of 15
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi di sebuah kedai yang terletak tepi jalan yang mana kedai tersebut biasa didatangi oleh orang-orang untuk berbelanja makanan, minuman, dan rokok.
- Bahwa para terdakwa turut serta dalam suatu usaha permainan REMI disertai uang sebagai taruhan tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang maka saksi ALEGS MINATASE Pgl. ALEGS dan saksi IFRIADI HARMAN, S.H., M.H. Pgl. IF bersama anggota Polisi Polres Pesisir Selatan lainnya menangkap para terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DOLI SAPUTRA, A.Ma Pgl DOLI Bin SABRI, :

- Bahwa setahu saksi bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan Permainan Remi dengan pakai taruhan uang yang bertempat diwarung saksi sendiri.
- Bahwa setahu saksi selain para Terdakwa juga disita barang bukti berupa Karpas Alas Meja warna Hijau, 1 (satu) buah buku Bintang Obor berwarna Merah, 1 (satu) buah Pena Gel Ink Pen berwarna Coklat, Uang tunai sejumlah Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian, 1 (satu) lakon Kartu Remi berwarna Biru dengan jumlah 54 (lima puluh empat) lembar dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut disediakan dan terdapat di kedai milik Saksi pada saat penangkapan Para Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Sebuah Kedai di Kampung Lereng Bukit Kenagarian Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kab. Pesisir Selatan.
- Bahwa setahu saksi para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian jenis Remi tersebut.
- Bahwa setahu Saksi tempat Para Terdakwa bermain judi yaitu di warung milik saksi yang mana warung tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum.

2. Saksi IFRIADI HARMAN, S.H., M.H.:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan Penangkapan terhadap para Terdakwa yang diduga sedang melakukan Permainan Judi jenis Remi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 23/Pid.B/18/PN.Pnn.
Page 8 of 15
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ditangkapnya para terdakwa saksi juga menyita barang bukti berupa Karpet Alat Meja warna Hijau, 1 (satu) buah buku Bintang Obor berwarna Merah, 1 (satu) buah Pena Gel Ink Pen berwarna Coklat, Uang tunai sejumlah Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian, 1 (satu) lakon Kartu Remi berwarna Biru dengan jumlah 54 (lima puluh empat) lembar dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang telah Saksi sita pada saat penangkapan Para Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira 15.00 WIB bertempat di Sebuah Kedai di Lereng Bukit Kenagarian Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa setahu saksi pada saat pengakapan yang saksi lihat perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perjudian jenis Remi.
- Bahwa setahu saksi sifat dari permainan perjudian yang dilakukan Para Terdakwa adalah untung-untungan.
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian jenis Remi tersebut.
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa bermain judi disebuah warung yang mana warung tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum.atau siapa saja bisa masuk kewarung tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ALIRMAN Pgl. ALIR Bin GAPAR, dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Polisi karena bermain judi jenis Remi pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira 15.00 WIB bertempat di Sebuah Kedai di Lereng Bukit Kenagarian Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa jenis permainan Judi yang terdakwa lakukan adalah berupa kertas Remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa Terdakwa saat bermain Judi Jenis Remi Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setahu Terdakwa warung tempat Terdakwa bermain judi dapat dikunjungi oleh orang umum.
- Bahwa setahu Terdakwa sifat permainan Judi Jenis Remi tersebut adalah untung-untungan tidaklah pasti.
- Bahwa setahu Terdakwa dalam satu kali "**REMI TANGAN**", pemain mempunyai nilai atau point sebesar 250, dan pemenang dalam permainan judi jenis Remi wajib mengumpulkan nilai atau point lebih dari 775. Maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 23/Pid.B/18/PN.Pnn.
Page 9 of 15
putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu dari pemain telah mengumpulkan nilai atau point lebih dari 775, pemain tersebutlah yang menjadi pemenangnya dan uang taruhan awal yang dikumpulkan sebelum permainan dimulai sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perorang atau perkepala diserahkan dari para pemain yang kalah kepada pemenang dari permainan tersebut

- Bahwa atas kejadian sampai Terdakwa ditangkap dan disidang dipengadilan ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya

2. Terdakwa SYAFRIAL Pgl. SOLAR Bin TAMRIN, dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Polisi karena bermain judi jenis Remi pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira 15.00 WIB bertempat di Sebuah Kedai di Lereng Bukit Kenagarian Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa jenis permainan Judi yang terdakwa lakukan adalah berupa kertas Remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa Terdakwa saat bermain Judi Jenis Remi Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setahu Terdakwa warung tempat Terdakwa bermain judi dapat dikunjungi oleh orang umum.
- Bahwa setahu Terdakwa sifat permainan Judi Jenis Remi tersebut adalah untung-untungan tidaklah pasti.
- Bahwa setahu Terdakwa dalam satu kali "**REMI TANGAN**", pemain mempunyai nilai atau point sebesar 250, dan pemenang dalam permainan judi jenis Remi wajib mengumpulkan nilai atau point lebih dari 775. Maka apabila salah satu dari pemain telah mengumpulkan nilai atau point lebih dari 775, pemain tersebutlah yang menjadi pemenangnya dan uang taruhan awal yang dikumpulkan sebelum permainan dimulai sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perorang atau perkepala diserahkan dari para pemain yang kalah kepada pemenang dari permainan tersebut
- Bahwa atas kejadian sampai Terdakwa ditangkap dan disidang dipengadilan ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya

3. Terdakwa SUARDI Pgl. ADI Bin RUSTAM, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Polisi karena bermain judi jenis Remi pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira 15.00 WIB bertempat di Sebuah Kedai di Lereng Bukit Kenagarian Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 23/Pid.B/18/PN.Pnn.
Page 10 of 15
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis permainan Judi yang terdakwa lakukan adalah berupa kertas Remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa Terdakwa saat bermain Judi Jenis Remi Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setahu Terdakwa warung tempat Terdakwa bermain judi dapat dikunjungi oleh orang umum.
- Bahwa setahu Terdakwa sifat permainan Judi Jenis Remi tersebut adalah untung-untungan tidaklah pasti.
- Bahwa setahu Terdakwa dalam satu kali "**REMI TANGAN**", pemain mempunyai nilai atau point sebesar 250, dan pemenang dalam permainan judi jenis Remi wajib mengumpulkan nilai atau point lebih dari 775. Maka apabila salah satu dari pemain telah mengumpulkan nilai atau point lebih dari 775, pemain tersebutlah yang menjadi pemenangnya dan uang taruhan awal yang dikumpulkan sebelum permainan dimulai sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perorang atau perkepala diserahkan dari para pemain yang kalah kepada pemenang dari permainan tersebut
- Bahwa atas kejadian sampai Terdakwa ditangkap dan disidang dipengadilan ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya

4. Terdakwa PAHYUL Pgl. UYUN Bin BASRI , didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Polisi karena bermain judi jenis Remi pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira 15.00 WIB bertempat di Sebuah Kedai di Lereng Bukit Kenagarian Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa jenis permainan Judi yang terdakwa lakukan adalah berupa kertas Remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa Terdakwa saat bermain Judi Jenis Remi Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setahu Terdakwa warung tempat Terdakwa bermain judi dapat dikunjungi oleh orang umum.
- Bahwa setahu Terdakwa sifat permainan Judi Jenis Remi tersebut adalah untung-untungan tidaklah pasti.
- Bahwa setahu Terdakwa dalam satu kali "**REMI TANGAN**", pemain mempunyai nilai atau point sebesar 250, dan pemenang dalam permainan judi jenis Remi wajib mengumpulkan nilai atau point lebih dari 775. Maka apabila salah satu dari pemain telah mengumpulkan nilai atau point lebih dari 775, pemain tersebutlah yang menjadi pemenangnya dan uang taruhan awal yang dikumpulkan sebelum permainan dimulai sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 23/Pid.B/18/PN.Pnn.
Page 11 of 15
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perorang atau perkepala diserahkan dari para pemain yang kalah kepada pemenang dari permainan tersebut

- Bahwa atas kejadian sampai Terdakwa ditangkap dan disidang dipengadilan ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh JPU dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.,Kedua Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua JPU yang dianggap Terbukti ada dalam perbuatan Para Terdakwa yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, dalam Perkara ini orang atau seseorang yang telah diajukan Kedepan Persidangan oleh JPU sebagai Terdakwa dalam perkara ini atas pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan adalah Terdakwa I ALIRMAN Pgl. ALIR Bin. GAPAR, terdakwa II SYAFRIAL Pgl. SOLAR Bin TAMRIN, terdakwa III SUARDI Pgl. ADI Bin RUSTAM dan terdakwa IV PAHYUL Pgl. UYUN Bin BASRI sebagaimana Identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan JPU yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan akan orang (**Error In Person**) dan selama di persidangan tTerdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalunya (**verstandelijke vermogens**) atau sakit jiwa (**zeekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga **tidak** dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (**overmacht**) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dengan demikian unsur **Ad. 1 Barang Siapa** tersebut telah terpenuhi dan terbukti Menurut Hukum;

Ad.2. Tentang unsur “Ikut Serta Main Judi Dijalan Umum atau di Pinggir Jalan Umum atau di Tempat yang Dapat Dikunjungi Oleh Umum. Tanpa mendapat izin dari Pihak yang Berwenang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsue tersebut diatas adalah berdasarkan Fakta Persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti satu sama lainnya saling berhubungan bahwa pada hari selasa tanggal 28 November 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 23/Pid.B/18/PN.Pnn.
Page 12 of 15
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedai di Lereng Bukit Kenagarian Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kab. Pesisir Selatan. Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis Remi dengan cara awalnya Para Terdakwa membeli kartu Remi secara patungan / iuran dari pemilik kedai. Sebelum memulai permainan judi jenis Remi para terdakwa mengumpulkan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perorang atau perkepala sebagai uang pangkal atau uang taruhan dan terdakwa III SUARDI Pgl. ADI Bin RUSTAM yang memegang uang tunai tersebut yang diletakkan di dalam kantongnya dan apabila ada pemenangnya maka uang pangkal atau uang taruhan tersebut diserahkan kepada pemenang dari permainan judi jenis Remi. Kemudian permainan judi jenis Remi dimulai dengan kartu Remi dibuka dan ditekankan diatas karpet diatas meja dan diaduk bersama-sama, kartu Remi dikocok/diaduk setelah itu dibagikan kepada pemain selembar-selembar sebanyak 7 putaran yang mana tiap-tiap pemain mendapatkan 7 lembar kartu kecuali siapa yang membagikan kartu atau yang turun pagi akan mendapatkan Kartu 8 lembar, dan kelebihan kartu setelah dibagi menjadi cabutan untuk pemain.

Menimbang bahwa saat dimulai permainan yang turun pagi adalah orang yang membagi kertas awal dengan cara membuang kartu yang tidak perlu baginya, dan selanjutnya pemain berikutnya boleh mencabut kartu yang kelebihan tadi sesuai kebutuhannya, pemain diperbolehkan juga mengambil kartu yang dibuang oleh pemain yang turun pertama begitupun selanjutnya sampai kartu yang disebut sebagai "**REMI TANGAN**". Bahwa dapat disebut "**REMI TANGAN**" apabila ditangan pemain sudah memiliki kartu dengan lereng 7 lembar dengan gambar yang sama atau memiliki kertas dengan lereng 7 lembar dengan gambar yang sama atau memiliki lereng kertas 4 lereng dengan gambar yang sama dan 3 kartu yang memiliki gambar sejenis walaupun berbeda gambar dengan 4 kartu yang sama gambarnya tersebut. Bahwa apabila pemain memiliki 3 lembar kartu king dengan gambar berbeda bisa juga dengan menyisipkan kartu joker yang berfungsi dapat menemani kartu yang diperlukan oleh pemain, bisa juga apabila pemain mempunyai 2 lembar kartu king dan disisipkan dengan kartu joker maka dapat disebut sebagai "**REMI TANGAN**". Bahwa dalam satu kali "**REMI TANGAN**", pemain mempunyai nilai atau point sebesar 250, dan pemenang dalam permainan judi jenis REMI wajib mengumpulkan nilai atau point lebih dari 775. Maka apabila salah satu dari pemain telah mengumpulkan nilai atau point lebih dari 775, pemain tersebutlah yang menjadi pemenangnya dan uang taruhan awal yang dikumpulkan sebelum permainan dimulai sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perorang atau perkepala diserahkan dari para pemain yang kalah kepada pemenang dari permainan tersebut, begitupun seterusnya dan sebelum memulai permainan berikutnya para terdakwa mengumpulkan uang pangkal atau uang taruhan kembali. Dengan demikian menang kalah dalam permainan judi tersebut tergantung pada faktor keberuntungan dan warung tempat Para Terdakwa bermain Judi tersebut dapat dikunjungi oleh Umum serta para terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 23/Pid.B/18/PN.Pnn.
Page 13 of 15
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk itu maka dengan demikian Unsur Ad 2 tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti pula menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur – unsur tindak pidana sebagai mana dakwaan Alternatif Kedua JPU sebagaimana pertimbangan majelis hakim tersebut diatas ternyata telah terpenuhi adanya maka oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ternyata selama persidangan tidak melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam perbuatan dan diri Para Terdakwa sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Program pemerintah tentang Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT);

Hal – hal yang meringankan :

1. Paran Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Para Terdakwa Belum Pernah Dihukum;
4. Para Terdakwa Punya Tanggungan Keluarga.

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata memfokuskan diri sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih menekankan pada fungsi edukatif, preventif dan pre-entif yaitu fungsi pendidikan, perlindungan dan pencegahan. Dengan pengertian tersebut maka pemidanaan diharapkan dapat mendidik seseorang menjadi lebih baik dan menyadari kesalahan/kekeliruannya, melindungi masyarakat termasuk korban demikian juga melindungi Para terdakwa, serta mencegah masyarakat agar tidak melakukan hal serupa demikian juga agar Para terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan Perkara ini;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 23/Pid.B/18/PN.Pnn.
Page 14 of 15
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **ALIRMAN Pgl. ALIR Bin. GAPAR**, terdakwa II **SYAFRIAL Pgl. SOLAR Bin TAMRIN**, terdakwa III **SUARDI Pgl. ADI Bin RUSTAM** dan terdakwa IV **PAHYUL Pgl. UYUN Bin BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta Main Judi Yang Diadakan Di Tempat Yang Dapat Dimasuki Khalayak Umum, Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang** ”
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara Masing-Masing selama **3 (tiga) bulan Dan 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - 7 (tujuh) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
 - **Dirampas untuk Negara**
 - Karpet Alas Meja warna Hijau;
 - 1 (satu) buah buku Bintang Obor berwarna Merah;
 - 1 (satu) buah Pena Gel Ink Pen berwarna Coklat;
 - 1 (satu) lakon Kartu Remi berwarna Biru dengan jumlah 54 (lima puluh empat) lembar.
 - **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratanh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada hari Senin Tanggal 12 Maret 2018 oleh kami **FAUZI ISRA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.** dan **NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.**— masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **SUKMA TRIANA SARI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Painan, dihadiri pula oleh **ADNAN FARHANSYAH, S.H.**— Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir selatan serta Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.

FAUZI ISRA, S.H., M.H.

NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

SUKMA TRIANA SARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)